

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu juga bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh Dahlan Siamat (2017:14), adalah sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Pengertian bank menurut Kasmir (2018:11), adalah Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau badan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.

### 2.1.2 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Wijaya & Irawan (2018) menyatakan bahwa pengertian prosedur adalah :

Suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

Menurut Mulyadi (2017:5), prosedur adalah sebagai berikut :

Suatu urutan kegiatan klerikal (tulis-menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Pengertian prosedur menurut pendapat M Nafarin (2019:17), adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Menurut Mulyadi (2018:6) suatu prosedur mempunyai karakteristik atau ciri, seperti :

- a. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Prosedur Menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Suatu prosedur harus dapat menggambarkan aliran dokumen dan pelaksanaan pekerjaan oleh masing- masing bagian yang terlibat, serta kegiatan persiapan dan control (*Internal Check*).

### 2.1.3 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut *Credete* yang artinya percaya. Maksudnya, memberikan kepercayaan kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Lukman Dendawijaya (2018:17), pengertian kredit adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Komaruddin Sastradipoera (2017:215), Pengertian Kredit adalah sebagai berikut:

Kredit merupakan penyedia uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kesepakatan perjanjian pinjam-meminjam antara dua belah pihak dimana pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunganya kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

#### **2.1.4 Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2016:91), Pengertian Prosedur Pemberian Kredit adalah :

Tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur Pemberian Kredit dilakukan dengan beberapa tahap dimana tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, baik itu diterima ataupun ditolak.

Adapun tahapan-tahapan dalam Prosedur Pemberian kredit Menurut Prathama Rahardja (2016:131), adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan kredit, termasuk di dalam wawancara antara petugas bank dengan calon nasabah.
2. Perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.
3. Pemutusan kredit, ialah menentukan apakah kredit diterima atau di tolak.
4. Setelah kredit di setujui maka nasabah menandatangani perjanjian kredit. Pencarian kredit atau pengembalian melalui rekening.

Sedangkan menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2017:23), prosedur pemberian kredit adalah :

1. Pemasaran kredit
2. Permohonan kredit..
3. Analisis kredit.
4. Keputusan Kredit.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit dilakukan demi lancarnya proses pemberian kredit. Prosedur yang dilaksanakan dirancang dengan maksud memudahkan para calon Debitur untuk melaksanakan transaksi kredit. Adapun penyajiannya dalam bentuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak Bank atau bukan Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.1.5 Kredit Mikro**

Kredit mikro adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Bank, non Bank kepada mikro guna pembiayaan usaha yang produktif, dimana tujuannya untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Menurut Suwardjono (2018:57) adalah sebagai berikut:

Kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja bagi nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan Kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan plafond kredit maksimal sebesar Rp. 50.000.000.

Dari kutipan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kredit usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank atau bukan Bank kepada nasabah untuk investasi atau modal kerja guna pembiayaan usaha yang produktif dengan memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki asset maksimal Rp. 50.000.000.

### **2.1.6 Tujuan Kredit**

Menurut Indra Bastian (2017:230), tujuan kredit adalah:

“1. Kepentingan Pemerintah.

2. Kepentingan masyarakat (rakyat).
3. Kepentingan pemilik modal (bank).”

Dari penjelasan tersebut tujuan kredit di atas adalah :

1. Kepentingan Pemerintah. Mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Kepentingan masyarakat (rakyat). Membantu usaha debitur dalam memperoleh dana untuk kelangsungan usahanya.
3. Kepentingan pemilik modal (bank). Memperoleh laba atau keuntungan agar kelangsungan usaha terjamin dan dapat memperluas usahanya.

### **2.1.7 Upaya mengatasi kendala dalam prosedur pemberian kredit**

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:92-93) penyebab kredit bermasalah dari sisi debitur dan sisi bank sebagai berikut:

- a. Dari sisi debitur
  - Sikap komparatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.
  - Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
  - Strategi usaha tidak sehat
  - Konflik di dalam manajemen, organisasi, dan kepengawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.
- b. Dari sisi bank
  - Analisis kredit yang kurang memadai dari bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitingasinya, serta timbulnya overfinancing (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
  - Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai (lemah).
  - Adanya fraud yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur.

- Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek/fisik agunan maupun peningkatannya.

Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan kredit bermasalah menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:94-95) antara lain meliputi :

- a. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah
- b. Selain itu, aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui upaya pelunasan kembali atau fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:100-104) dengan cara :

- a. Setoran dari debitur atau dari pemegang saham
- b. Penjualan barang agunan
- c. Take over fasilitas kredit debitur oleh kreditur lain (bank lain atau investor)
- d. Eksekusi hak tanggungan melalui balai lelang
- e. Litigasi (penyelesaian melalui pengadilan)

Faktor penghambat prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut.

(*Commercial Bank Examination dalam Greuning dan Bratanovic, 2011: 156-157*):

- a. Self Dealing

Pemberian kredit yang berlebihan kepada pihak tertentu dengan menyetujui prinsip pemberian kredit yang sehat dibawah tekanan.

- a. Persetujuan Prinsip Kredit

Kredit yang diperpanjang dengan persyaratan yang tidak memadai dan pelanggaran terhadap prinsip pemberian kredit yang sehat.

- b. Kecemasan atas Pendapatan

Takut akan laba yang diperoleh dari pemberian kredit, karena kredit merupakan salah satu sumber pendapatan sehingga mengabaikan risiko yang ada.

c. Informasi Kredit yang Tidak Lengkap

Kredit diperpanjang tanpa penilaian kelayakan debitur yang layak.

d. Kepuasan dengan Diri Sendiri

Kepuasan dengan diri sendiri menyebabkan keputusan pemberian kredit yang buruk. Kepuasan terhadap diri sendiri biasanya diwujudkan dalam kurangnya pengawasan yang memadai terhadap debitur lama dan sudah menjadi familiar.

e. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan yang tidak efektif selalu menghasilkan kurangnya pengetahuan tentang masalah debitur selama masa pinjaman, akibatnya pinjaman yang semula berkembang sehat menjadi masalah dan mengakibatkan kerugian karena kurangnya pengawasan.

f. Ketidakmampuan Teknis

Pejabat kredit yang kurang pengetahuan dalam menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan.

h. Lemahnya Seleksi Risiko Hal-hal yang mengarah kepada lemahnya seleksi risiko yaitu:

1. Perpanjangan kredit yang melampaui kapasitas pembayaran wajar dari debitur yang disebabkan kondisi ekonomi dan bunga yang tidak stabil.



2. Pinjaman yang nilainya relatif dengan investasi ekuitas pemilik.
3. Kredit yang bukan berdasarkan kelayakan debitur.
4. Pinjaman kepada perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil.
5. Pinjaman yang berdasarkan deposito, bukan berdasarkan kekayaan bersih atau jaminan yang wajar.
6. Kredit yang berdasarkan nilai jaminan bermasalah.

Menurut Kasmir (2016:109-111) sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

Pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur dapat terjadi, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

b. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

1. Adanya unsur kesenjangan Nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet, dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
2. Adanya unsur tidak sengaja Debitur ingin membayar, tetapi tidak mampu. Pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, dengan memberikan keringanan berupa jangka

waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Dari penjelasan tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank dalam upaya penyelesaian kredit mikro tersebut adalah Bank melakukan upaya penagihan kepada debitur untuk melakukan penyelesaian kewajibannya kepada bank.

